



PUTUSAN
Nomor 464 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ARIFIN al HOLIB**, bertempat tinggal di Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
2. **MISYATI**, bertempat tinggal di Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
3. **SARKAWI**, bertempat tinggal di Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
4. **B. SARI**, bertempat tinggal Desa Sumur, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buhaedi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Simpang Sulfat Utara VII/G – 38, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding;

Melawan:

1. **SLAMET**, bertempat tinggal di Dusun Makam RT/RW 05/02, Desa Sumurdalam RT 03/RW01, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari nomor urut 2 (dua), yaitu Sawatun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 22 Januari 2014;
2. **SAWATUN**, bertempat tinggal di Dusun Makam RT/RW 05/02, Desa Sumurdalam RT 03/RW 01, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi II, Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Terbanding;

Dan:

B. SULIHA, bertempat tinggal di Desa Sumur, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2279 K/Pdt/2011, tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi II, Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat/Turut Terbanding, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama P. Nursawan, alamat terakhir di Desa Sumurdalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, yang semasa hidupnya nikah dengan seorang perempuan bernama Armoya disebut juga panggilan B. Nursawan, telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2000 di Desa Sumurdalam Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa dalam pernikahannya antara P. Nursawan dengan B. Nursawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan diberi nama masing-masing, yaitu:
 - 1.1. Suliha sebagai Turut Tergugat;
 - 1.2. Sawatun sebagai Penggugat;Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum almarhumah P. Nursawan adalah Penggugat dan Turut Tergugat yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas almarhum almarhumah P. Nursawan dan B. Nursawan telah mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Desa Besuk, Kabupaten Probolinggo yang luasnya $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara tanah sawah P. Darso;
 - Timur tanah sawah P. Sulis;
 - Selatan tanah sawah P. H. Zaimi;
 - Barat tanah sawah P. H. Mustofa;Disebut tanah sengketa;
4. Bahwa tanah sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Nursawan dan B. Nursawan, sampai sekarang belum dibagi waris diantaranya

Hal 2 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Turut Tergugat, selaku para ahli almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan, secara hukum masing-masing mendapatkan bagian yang sama, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Turut Tergugat;
5. Bahwa sebelumnya sekira pada tahun 1956 P. Nursawan telah menggadaikan tanah sengketa yang terletak di Desa Besuk Agung seluas $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi) kepada P. Nalisa (orang tua Para Tergugat) selama tujuh tahun dari tahun 1956/1957 sampai dengan 1964 dengan perjanjian bilamana sampai tahun 1964 tidak ditebus tanah sengketa tetap digarap oleh P. Nalisa;
 6. Bahwa atas persetujuan kedua belah pihak antara P. Nursawan dengan P. Nalisa pembayaran gadai tanah sengketa tersebut tidak dibayar dengan uang kontan tetapi dibayar dengan barang dan sebagian diberi bahan makanan berupa kedelai. Di samping itu P. Nalisa minta jaminan berupa pipil dan petok dan surat-surat tanah maupun pajak sekali tanah sengketa untuk bukti penggarapan tanah sengketa selama digadaikan sampai habis waktunya selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 1956/1957 sampai tahun 1964;
 7. Bahwa P. Nursawan telah terima barang bahan makanan berupa:
 - A. 8 (delapan) karung kedelai basah sawah;
 - B. 1 (satu) untai kalung emas berat 5 (lima) gram;
 - C. 1 (satu) sepeda pancal laki hitam;Barang-barang tersebut ditaksir dengan nilai seluruhnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) oleh P. Nalisa;
 8. Bahwa tanah sengketa tersebut pada tahun 1964 akan ditebus oleh P. Nursawan, P. Nalisa berjanji akan segera tanah sengketa diserahkan kembali kepada P. Nursawan bila mana tanaman yang tumbuh di atas tanah sengketa tersebut sudah dipanen dan dikosongkan dua bulan mendatang (panen);
 9. Bahwa setelah lebih dari dua bulan tanah sengketa tidak diserahkan pada P. Nursawan malahan tanah sengketa tersebut oleh P. Nalisa bersama Para Tergugat telah digarap dan dikuasai kembali dengan kata lain tanah sengketa tidak dikosongkan untuk dikembalikan pada P. Nursawan telah dikuasai Para Tergugat;
 10. Bahwa P. Nalisa telah berubah sikap memaksakan kehendak telah menguasai tanah sengketa dan dibagi-bagikan kepada Para Tergugat hingga sekarang;
 11. Bahwa oleh karena telah nyata bahwasannya perbuatan P. Nalisa dan atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari P. Nalisa tersebut baik

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama maupun masing-masing adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hak sebagai perbuatan jelek (*kwade trouw*);

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat nyata-nyata merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah, kerugian mana apabila ditaksir keseluruhannya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap tahunnya, sejak tahun 1964 sampai dengan gugatan ini diajukan;
13. Bahwa usaha penyelesaian secara damai telah berulang kali karena selama ini tidak berhasil, malahan Penggugat dianggapnya sebagai musuhnya, maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, untuk mencari keadilan;
14. Bahwa Penggugat adalah sangat berkepentingan atas harta peninggalan almarhum P. Nursawan dan B.Nursawan, secara keseluruhannya tanah sengketa yang terletak di Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, tanah seluas $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi) untuk dibagi waris;
15. Bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut tanpa ijin dari Penggugat agar segera mengosongkan tanah sengketa tersebut dari barang-barang milik mereka dan kemudian menyerahkan dengan keadaan kosong tanah sengketa kepada Penggugat untuk dibagi waris diantara Penggugat dan Turut Tergugat;
16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka setidaknya agar tanah dalam sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga dengan dalih atau cara apapun maka Penggugat sangat beralasan sekali untuk mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, untuk berkenan meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa dan atas seluruh harta-harta kekayaan Para Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak maupun tidak bergerak juga tanah sengketa yang terletak di Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo adalah harta peninggalan almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan yang belum dibagi waris diantaranya Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai tanah sengketa milik Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak sebagai perbuatan jelek (*kwade trouw*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Untuk setiap tahunnya sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara tunai sekaligus terhitung sejak tahun 1964 sampai dengan gugatan ini diajukan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan dalam perkara ini, baik atas barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Para Tergugat termasuk tanah sengketa termaksud dalam gugatan poin 3;
7. Menyatakan atau siapapun juga yang memperoleh hak atasnya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi);
8. Menyatakan Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak atasnya untuk mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan polisi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi diskualifikasi *in person* yakni orang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Hal demikian dibuktikan bahwa dalam sejarah hubungan tanah beserta riwayat tanah tidak pernah tanah sengketa dimiliki oleh almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan (*vide* TI-1, TII-1, TIV-1) yang akan kami buktikan

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014



dalam pembuktian;

2. Bahwa Tergugat I, II, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi *obscuur libel* hal ini dikarenakan didalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan nomor persil, nomor kohir, kelas tanah sengketa sehingga tanah sengketa dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas, hal yang demikian ini menjadikan gugatan Penggugat tidak sempurna, cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983);
3. Bahwa kapasitas kuasa hukum bertindak sebagai wakil dari Penggugat adalah cacat formil dan tidak sah menurut hukum, hal ini terbukti bahwa di dalam penandatanganan pemberi kuasa diatas meterai tidak dicantumkan tanggal penandatanganan diatas meterai tersebut, hal ini akan menjadikan dokumen/surat kuasa khusus tersebut, tidak sah dan pula batal demi hukum sesuai dengan yang ditegaskan secara tegas dalam undang-undang kemateraian meskipun telah dilegalisasi, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasari atas surat kuasa khusus yang tidak sah dan pula ditandatangani oleh kuasa hukum yang berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah oleh karenanya gugatannya menurut hukum haruslah dinyatakan cacat formil dan wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan Nomor 58/Pdt.G/2009/PN Kab Prob, tanggal 24 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa luas $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Besukagung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas:
 - Utara dulu tanah sawah P. Darso sekarang tanah sawah P. Yasit;
 - Timur tanah sawah P. Sulis;
 - Selatan tanah sawah P.H. Zaimi;
 - Barat tanah sawah P.H. Mustofa;adalah harta peninggalan almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan yang belum dibagi waris diantara Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dengan

Hal 6 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.101.000 (satu juta seratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 575/PDT/2010/PT SBY, tanggal 10 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 24 Juni 2010 Nomor 58/Pdt.G/2009/PN Kab Prob, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2279 K/Pdt/2011, tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAWATUN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusannya Nomor 575/PDT/2010/PT SBY, tanggal 10 Januari 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor 58/Pdt.G/2009/PN Kab Prob, tanggal 24 Juni 2010;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa luas $\pm 4.900 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Besukagung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas:

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dulu tanah sawah P. Darso sekarang tanah sawah P. Yasit;
- Timur tanah sawah P. Sulis;
- Selatan tanah sawah P.H. Zaimi;
- Barat tanah sawah P.H. Mustofa;

adalah harta peninggalan almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan yang belum dibagi waris diantara Penggugat dan Turut Tergugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2279 K/Pdt/2011, tanggal 19 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding pada tanggal 1 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2012 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58/Pdt.G/2009/PN Kab Prob, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tersebut pada tanggal 6 Januari 2014 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I dan II pada tanggal 13 Januari 2014;
2. Turut Tergugat pada tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi II, Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 26 Februari 2014,

Hal 8 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014



sedangkan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai IV/Para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adanya Bukti Baru (*Novum*):

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor 58/Pdt.G/2009/PN Kab Prob, tanggal 24 Juni 2010, adalah didasarkan atas keterangan saksi bohong dan surat bukti palsu dari pihak Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dimana Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Surat Bukti Perjanjian Gadai Tanah pada tanggal 23 Agustus 1956 (P-I), dimana dengan adanya bukti tersebut seolah-olah orang tua Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (P. Nursawan) sebagai pemilik tanah sengketa dan menggadaikan tanah pada tanggal 23 Agustus 1956. Kenyataannya tanah objek sengketa bukan milik orang tua Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (P. Nursawan) dan di buku C Desa Besuk Agung tidak pernah tercatat atas nama P. Nursawan melainkan di buku C Desa Besuk Agung tercatat atas nama P. Eti Mastoeki kakek/orang tua Pemohon Peninjauan Kembali dengan Nomor Buku C 214. Begitu juga dengan saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang bernama P. Sutrisno, yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan bahwa Saksi P. Sutrisno tahu adanya gadai tanah tersebut pada 1 tanggal 23 Agustus 1956 karena usia saksi saat itu sudah belasan tahun. Akan tetapi Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti yang kuat yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah bukan milik orang tua Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tetapi milik almarhum P. Eti Mastoeki kakek Para Pemohon Peninjauan Kembali dan keterangan Saksi P. Sutrisno yang mengetahui adanya Perjanjian Gadai pada tanggal 23 Agustus 1956 adalah bohong karena pada 1956 Saksi P. Sutrisno belum dilahirkan ke dunia karena Saksi P. Sutrisno lahir pada tanggal 1 Juli 1958 atau 2 (dua) tahun setelah

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian gadai dibuat baru Saksi P. Sutrisno lahir. Bukti yang kuat tersebut diketahui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat pada bulan Oktober 2013, yaitu pada saat Para Pemohon Peninjauan Kembali bertemu dan berbicara langsung dengan Kepala Desa Besuk Agung setelah Para Pemohon Peninjauan Kembali tanyakan selanjutnya Kepala Desa Besuk Agung menjelaskan, bahwa dalam riwayat atau asal-usul tanah sengketa di buku C Desa dan di buku kerawangan tidak ada nama P. Nursawan dan B. Nursawan orang tua Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi tanah sengketa adalah atas nama P. Eti Mastoeki kakek para Pemohon Peninjauan Kembali. Sedangkan untuk usia Saksi P. Sutrisno di ketahui dari surat keterangan kelahiran dari Desa Besuk Agung dan kartu keluarganya yang selanjutnya akan kami jadikan sebagai bukti baru (*novum*) dalam perkara ini, yaitu:

1. Buku Letter C Desa Besuk Agung klasiran tahun 1937, Nomor 214, Persil 59, kias S.II, luas 0, 452 Ha atas nama P. Eti Mastoeki;
 2. Buku Kerawangan Desa Besuk Agung klasiran tahun 1937, Nomor 214, Persil 59 atas nama P. Eti Mastoeki;
 3. Kutipan Buku C Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, tanggal 4 November 2013;
 4. Surat Keterangan Kelahiran Sutris Nomor 322/617.01/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013;
 5. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 322/617.01/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013;
 6. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 4 November 2013;
 7. Silsilah Keluarga, tanggal 4 November 2013;
 8. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor 869 /600.35.13/ XH/2013, tertanggal A7 Desember 2013 tentang Kajian Data Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa dalam sidang pada Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN Kab Prob, *novum* atau bukti baru tersebut belum dijadikan sebagai bukti karena *novum* tersebut baru diketahui pada bulan Oktober tahun 2013;
 - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN Kab Prob, jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata, sebab putusan tersebut didasarkan pada bukti surat yang tidak benar (Perjanjian Gadai Tanah tanggal 23 Agustus 1956) pada kenyataannya dalam buku C Desa Besuk Agung dan Kerawangan Klasiran tahun 1937 tanah sengketa

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asalnya dari P. Eti Mastoekei dan sama sekali tidak ada nama P. Nursawan dan B. Nursawan orang tua Termohon Peninjauan kembali dan pada keterangan saksi dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah tidak benar, dimana keterangan yang disampaikan di persidangan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau memberikan keterangan palsu. Apa yang disampaikan oleh saksi dari Termohon Peninjauan Kembali, yaitu P. Sutrisno yang menerangkan mengetahui adanya pejianjian gadai tanggal 23 Agustus 1956 (Bukti P-I) adalah sama sekali tidak benar alias bohong karena saksi sendiri lahir pada tanggal 1 Juli 1958;

- Bahwa atas keterangan saksi P. Sutrisno yang telah memberikan keterangan bohong di bawah sumpah di muka persidangan, telah dilaporkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diwakili oleh Sarkawi/Tergugat III sebagaimana bukti laporan polisi Nomor STPIV535/XI/2013/Jatim/Res Prob, tanggal 7 November 2013;
- Bahwa berdasarkan adanya bukti-bukti baru (*novum*) yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor 58/PdtG/2009/ PN Kab Prob, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 575/PDT/2010/PT SBY., *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2279 K/Pdt/2011, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 6 Januari 2014, berikut bukti-bukti baru, yaitu PPK-1 sampai dengan PPK-8 serta kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Februari 2014, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa setelah meneliti bukti-bukti baru, yaitu PPK-1 sampai dengan PPK-8 ternyata tidaklah merupakan bukti yang menentukan apabila dihubungkan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ARIFIN al HOLIB dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ARIFIN al HOLIB, 2. MISYATI, 3. SARKAWI, 4. B. SARI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 Agustus 2015** oleh H. Djafni Djamil S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ketua Majelis,

Ttd/H. Djafni Djamil S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal 12 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Put. No.464 PK/Pdt/2014